

Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi dan Pascatambang

Gita Ranjani*

*Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia,
gitaranjani@mail.ugm.ac.id*

Hendi Setiawan

*Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia,
hendisetiawan@mail.ugm.ac.id*

Abstract. *The concept of the Green Constitution is embodied in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia through the recognition of the right to a good and healthy environment for the Indonesian people. This concept encourages the birth of laws related to environmental protection and management. In relation to sustainable development in the economic dimension, the mining sector is one of the largest drivers of Indonesia's economy and national development. However, mining activities generally cause environmental damage. Therefore, environmental restoration efforts are needed through the reclamation of ex-mining sites. This study aims to determine the concept of the Green Constitution reviewed from a utilitarian perspective and the concept of the Green Constitution in mining regulations in the context of environmental management and restoration through reclamation and post-mining. To sharpen the analysis, the research method used is juridical-normative with qualitative analysis and a legislative approach. The results of the study show, first, the concept of the Green Constitution according to the utilitarian view emphasizes that the state must create regulations that improve the welfare of its people, in terms of the environment and agrarian resources must prioritize the welfare of future generations through environmental management and restoration. Second, the concept of the Green Constitution in reclamation and post-mining at the normative level is found in the principles of good mining rules, principles of mining environmental protection, and reclamation and post-mining guarantee funds, but empirically it is still constrained by the lack of regulations at the level of Government Regulations which are derivatives of Law No. 3 of 2020 on Minerals and Coal.*

Keywords: *green constitution, environment, post-mining, mining, utilitarian.*

Abstrak. Konsep *Green Constitution* terejawantahkan dalam UUD NRI 1945 melalui pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi rakyat Indonesia. Konsep ini mendorong lahirnya undang-undang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dalam dimensi ekonomi, sektor pertambangan menjadi salah satu penggerak perekonomian dan pembangunan negara terbesar di Indonesia. Namun, kegiatan pertambangan umumnya menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemulihan lingkungan melalui proses reklamasi lahan bekas galian tambang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *Green Constitution* ditinjau dari perspektif utilitarian serta konsep *Green Constitution* dalam peraturan pertambangan dalam konteks pengelolaan dan pemulihan lingkungan hidup melalui reklamasi dan pascatambang. Untuk mempertajam analisis maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan analisis kualitatif dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, konsep *Green Constitution* menurut pandangan utilitarian menegaskan bahwa negara harus menciptakan peraturan yang menyejahterakan rakyatnya, dalam hal lingkungan dan sumber daya agraria harus mementingkan kesejahteraan generasi mendatang melalui pengelolaan dan pemulihan lingkungan hidup. Kedua, konsep *Green Constitution* dalam reklamasi dan pascatambang pada tataran normatif ditemukan dalam prinsip kaidah pertambangan yang baik, prinsip perlindungan lingkungan pertambangan, serta dana jaminan reklamasi dan pascatambang, namun secara empirik masih terkendala oleh kekosongan regulasi pada tataran Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU No 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.

Kata kunci: *green constitution, lingkungan hidup, pascatambang, pertambangan, utilitarian.*

Submitted: 4 Desember 2023 | Reviewed: 25 Mei 2024 Revised: 30 Agustus 2024 | Accepted: 9 September 2024

PENDAHULUAN

Konsep *Green Constitution* lahir setelah munculnya kesadaran akan permasalahan lingkungan global serta berkembangnya Hak Asasi Manusia (HAM) pada kuartil kedua abad ke-20 yang ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Stockholm tentang Lingkungan Hidup Manusia.¹ Konferensi tersebut menghasilkan gagasan revolusioner mengenai Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan dan hidup dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat² yang kemudian memunculkan konsep *Sustainable Development* atau pembangunan berkelanjutan. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Sebagai tindak lanjut, banyak negara mulai menunjukkan dedikasinya terhadap perlindungan lingkungan, yang mana salah satunya dengan “menghijaukan konstitusi” serta mengeluarkan beberapa regulasi yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan di tingkat nasional.³ Seiring berjalannya waktu, konsep ini dikenal dengan istilah konstitusi hijau atau *green constitution*. *Green Constitution* merupakan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan ke dalam kerangka hukum suatu negara, dimulai dengan hierarki tertinggi sampai pada hierarki hukum yang ada di bawahnya. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk menjamin hak warganya atas lingkungan yang sehat, sekaligus menjaga kelestarian alam bagi generasi mendatang dengan melibatkan pembentukan kebijakan dan regulasi yang berwawasan lingkungan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian alam.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) mengakomodir gagasan *Green Constitution* dengan melakukan amandemen, dimana pada amandemen keempat tahun 2002, memasukkan Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi:

¹Anita Blagojević dan Marijana Majnarić, “The “Green” Constitution Of The Republic Of Croatia And The Constitutional Court As a Protector Of The Right To a Healthy Environment,” *EU and Comparative Law Issues and Challenges Series 7* (January 1, 2023): 34, <https://doi.org/10.25234/eclic/27442>.

² Lynda Collins, *The Ecological Constitution; Reframing Environmental Law*, (New York: Routledge, 2021), 4, dalam Anita Blagojevic dan Marijana Majnarić, *Loc.cit.*

³ *Ibid.*

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Ide dan gagasan dalam upaya perlindungan lingkungan menempatkan pengaturan hak asasi terhadap lingkungan dinilai sebagai komitmen terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁴ *Green Constitution* menjadi salah satu yang dapat menjawab berbagai permasalahan dan kekhawatiran masyarakat mengenai penurunan fungsi lingkungan.⁵

Konsep *Green Constitution* erat kaitannya dengan konstitusi sebuah negara, maka apabila berbicara mengenai konsep konstitusi hijau, kita akan membicarakan UUD NRI 1945. Peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi yang turut memerhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan disebut dengan *green legislation*.⁶ Konsep ini tertuang dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, sehingga kebijakan serta rencana dan program yang diterapkan harus berpedoman kepada peraturan yang telah diatur dalam UU ini. Artinya, *green constitution* dimaknai sebagai konstitusionalisasi norma lingkungan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui undang-undang Lingkungan Hidup.⁷

Terdapat tiga unsur yang membentuk konsep pembangunan berkelanjutan, yakni pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial dan perlindungan terhadap lingkungan

⁴ Maret Priyanta, “Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) Di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (August 4, 2010): 116.

⁵ Asshiddiqie, Jimly, 2009 Kini Saatnya, Membumikan Konstitusi Hijau, Kuliah Umum dan diskusi publik yang bertajuk “Konstitusi Hijau dan Hak Asasi Manusia”, sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kekayaan alam di Indonesia., Sarekat Hijau Indonesia (SHI):3-5, dalam I Gede Yusa and Bagus Hermanto, “Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (Juni, 2018): 309, <https://doi.org/10.31078/jk1524>.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 4.

⁷ I Gede Yusa and Bagus Hermanto, “Implementasi *Green Constitution* Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (September 18, 2018): 315, <https://doi.org/10.31078/jk1524>.

hidup.⁸ Dalam tujuannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan terhadap lingkungan hidup, juga disebutkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa perekonomian negara diselenggarakan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.⁹ Salah satu penggerak perekonomian dan pembangunan negara terbesar di Indonesia adalah sektor pertambangan, termasuk ke dalamnya adalah tambang batu bara dan lainnya.¹⁰ Kegiatan pertambangan yang umumnya dilakukan dengan sistem tambang terbuka menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan yang disebabkan dapat berupa hilangnya vegetasi hutan, hilangnya hewan dan tanaman, hingga hilangnya lapisan tanah pada area pertambangan.¹¹ Maka diperlukan upaya-upaya khusus guna memulihkan lingkungan seperti kondisi semula. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui proses reklamasi lahan bekas galian tambang.

Pengaturan mengenai pertambangan dan reklamasi pasca-tambang dapat ditemukan dalam berbagai regulasi, di antaranya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan yang mempertimbangkan dimensi lingkungan guna perlindungan dan pelestarian akan mencegah tindakan pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan (*over exploitation of natural resource*) yang mana memiliki keterikatan yang erat dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup.¹² Oleh karenanya, lingkungan yang terjaga

⁸ United Nations, "Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development United Nations," 2015, <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>?ref Paragraf 2, dalam Zuhla Mila Fitriana, Dhea Veranica Isabella, and Lupita Sari, "Konsep Legislasi Hijau Regional (*Regional Green Legislation*): Mendukung Capaian TPB 2030 Nomor 7 Tentang Energi," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 2 (September 21, 2022): 433, <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i2.394>.

⁹ Mengacu pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip lainnya, seperti kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional."

¹⁰ Muhammad Fahrul Razi, "Dampak Aktivitas Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat Kalimantan Timur," (September 12, 2022): 2, <https://doi.org/10.31219/osf.io/ea65p>.

¹¹ *Ibid.*

¹² R Stewart dan J.E.Krier dalam M.Yasir Said and Yati Nurhayati, "Paradigma Filsafat Etika Lingkungan dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 12, no. 1 (January 26, 2020): 40, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2598>.

dapat dimanfaatkan serta dirasakan juga oleh generasi manusia selanjutnya. Prinsip ini dikenal dengan prinsip keadilan antar generasi, yang artinya apabila dilakukan pemanfaatan sumber daya alam secara hati-hati dan bijaksana, maka akan menimbulkan manfaat jangka panjang dibandingkan keuntungan sesaat yang dapat merugikan masa depan. Prinsip keadilan antar generasi merupakan konsep fundamental dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang menekankan mengenai pentingnya pemanfaatan sumber daya secara hati-hati dan bijaksana, dengan tujuan menghasilkan manfaat jangka panjang dan melampaui keuntungan sesaat yang berpotensi merugikan generasi yang akan datang. Implementasi prinsip ini melibatkan pengambilan keputusan yang visioner dengan mengedepankan konservasi dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini mencakup upaya untuk meminimalisir dampak lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Dengan mempertimbangkan kesejahteraan generasi mendatang, prinsip ini dinilai mampu memberikan kebahagiaan dan kepuasan yang lebih besar dengan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menjamin keberlanjutan sumber daya untuk generasi masa depan, tetapi juga mendorong inovasi dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Lebih dari itu, prinsip keadilan antar generasi menciptakan *sense of stewardship* terhadap lingkungan, mendorong masyarakat untuk bertindak sebagai penjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Hal ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dan etika lingkungan yang kuat dalam masyarakat, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup secara holistik. Sehingga, “keberlanjutan” membutuhkan pandangan yang lebih luas terhadap sumber daya alam, yaitu sebagai warisan yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan semua generasi, bukan hanya untuk keuntungan sesaat.¹³ Dengan demikian, mempertimbangkan kesejahteraan generasi yang akan datang mampu memberikan kebahagiaan dan kepuasan yang lebih besar dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini sejalan dengan teori utilitarian yang dikemukakan oleh

¹³ Ida Kurniasih, “Prinsip Keadilan Hak Atas Air Bagi Generasi Masa Depan: Telaah Public Trust Doctrine di Indonesia,” *Jurnal Pemuliaan Hukum* 6, no. 1 (October 2023): 78, <https://doi.org/10.30999/ph.v6i1.2956>.

Jeremy Bentham. Konsep ini memandang bahwa benar atau tidaknya sebuah peraturan atau tindakan dapat dilihat dari hasil akhir dari tindakan tersebut, yakni apakah menghasilkan kebahagiaan yang besar atau tidak.¹⁴

Potensi dampak lingkungan yang terjadi akibat pembiaran lubang pasca-tambang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas air. Air yang berasal dari lubang tambang mengandung berbagai zat kimia maupun logam, dapat terserap ke dalam sistem air tanah sehingga mencemari kandungan air tanah.¹⁵ Hal ini didukung oleh hasil riset yang dilakukan oleh *Greenpeace* Indonesia bersama *Center of Economics and Law Studies* (Celios) yang menyebutkan bahwa operasi pertambangan skala besar, seperti tambang Grasberg, menghasilkan volume limbah yang signifikan.¹⁶ Pembuangan limbah ini, yang seringkali dilakukan langsung ke sungai-sungai yang merupakan sumber air utama bagi penduduk Papua, menyebabkan penurunan kualitas air yang drastis. Sebagai contoh, Sungai Ajkwa, yang menerima limpasan limbah tambang, telah mengalami degradasi kualitas air yang signifikan, menjadikannya tidak layak untuk dikonsumsi. Selain itu, pembuangan *tailing* tambang berdampak negatif terhadap ekosistem sungai dan lahan di sekitarnya, menyebabkan kerusakan habitat dan mengancam keanekaragaman hayati. Tidak hanya itu, berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang pada tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat 3.092 lubang tambang yang dibiarkan tanpa dilakukannya proses reklamasi, pemulihan dan pascatambang. Bahkan, berdasarkan data terbaru pada tahun 2024, Jaringan Advokasi Tambang mencatat terdapat 80.000 lubang tambang yang masih dibiarkan begitu saja tanpa rehabilitasi.¹⁷ Artinya, merujuk data di atas, jumlah lubang tambang yang ada saat ini terus mengalami peningkatan yang signifikan.

¹⁴ Andri Gunawan Wibisana, "Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 1 (July 6, 2017): 59-60, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1503>.

¹⁵ Reno Fitriyanti, "Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi," *Jurnal Redoks* 1, no. 1 (August 15, 2018): 36-37, <https://doi.org/10.31851/redoks.v1i1.2017>.

¹⁶ Greenpeace Indonesia, "Kesejahteraan Semu di Sektor Ekstraktif", 26 Juni, 2024, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/58597/industri-pertambangan-bawa-dampak-sosial-dan-lingkungan-negatif-greenpeace-dan-celios-dorong-prabowo-gibran-beralih-ke-ekonomi-hijau/>, diakses pada 30 Agustus 2024 Pukul 19.09 WIB.

¹⁷ Zacharias Wuragil, "Begini Jatam Kecam Izin Tambang Dari Jokowi Untuk Ormas Keagamaan: Tamak, Licik, Dan Balas Jasa," *Tempo*, June 5, 2024, <https://tekno.tempo.co/read/1876492/begini-jatam-kecam-izin-tambang-dari-jokowi-untuk-ormas-keagamaan-tamak-licik-dan-balas-jasa>, diakses pada 25 Juni 2024 Pukul 15.10 WIB.

Permasalahan pertambangan yang selama ini terjadi adalah pembiaran lubang bekas tambang yang dapat menimbulkan konsekuensi berbahaya baik terhadap lingkungan maupun masyarakat di sekitar area tambang yang menjadi korban. Pada 5 Mei 2024, dua bersaudara, MRS (9) dan RPS (12), tenggelam di danau bekas tambang batu bara di Samarinda. Lokasi ini pernah menelan korban serupa pada 2015. Perusahaan tambang meninggalkan lubang galian tanpa reklamasi, menciptakan perangkap maut bagi warga sekitar. Tidak hanya itu, pada 11 Mei 2024, seorang remaja 16 tahun juga tewas di lubang bekas tambang di Samboja, Kutai Kartanegara. Rangkaian kejadian ini menjadi bukti bahwa masalah yang ditimbulkan dari pembiaran lubang bekas tambang secara nyata terjadi dan mengancam keselamatan masyarakat sekitar.¹⁸

Oleh karena itu, perlu diterapkan konsep *green legislation* atau konsep “penghijauan peraturan” dalam berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan menyangkut pertambangan, sebab pertambangan pada hakikatnya tidak boleh menjadi penyebab kerugian bagi pihak tertentu maupun masyarakat umum. Begitupula dengan alam yang menjadi sumber penyedia bahan tambang, tidak boleh terganggu karena dinilai dapat mengganggu keseimbangan ekosistem serta ekologi yang berdampak pada kerusakan alam atau lingkungan hidup (*damage of environment*).¹⁹ Sebab, sejatinya kita tidak dapat mengembalikan, memulihkan serta memperbaiki kualitas lingkungan yang sudah rusak untuk seperti kondisi semula (*irreversible environmental damage*).²⁰ Berdasarkan latar belakang di atas, adapun perumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini yaitu: *Pertama*, bagaimanakah konsep *Green Constitution* dilihat melalui perspektif Utilitarian? *Kedua*, bagaimanakah konsep *Green Constitution* dalam peraturan pertambangan dalam konteks pengelolaan dan pemulihan lingkungan hidup melalui reklamasi dan pasca-tambang?

¹⁸ Mochammad Fajar Nur, “Ketika Lubang Bekas Galian Tambang Terus Memakan Korban Jiwa,” *tirto.id*, 17 Mei, 2024, <https://tirto.id/ketika-lubang-bekas-galian-tambang-terus-memakan-korban-jiwa-gYGU>, diakses pada 15 Juni 2024 Pukul 14.18 WIB.

¹⁹ Nurul Listiyani, “Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 1 (July 3, 2017): 69, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i1.803>.

²⁰ R Stewart dan J.E.Krier dalam M Yasir Said dan Yati Nuhayati, *Loc.cit.*

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif, yaitu melihat hukum sebagai kesatuan sistem norma. Sistem norma berbicara mengenai prinsip, norma dan aturan hukum itu sendiri.²¹ Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, karena penelitian ini mendeskripsikan atau memberi gambaran peraturan-perundang-undangan mengenai pasca-tambang yang berlaku, yang mana kemudian menganalisis keterkaitannya dengan teori kemanfaatan hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan, meliputi: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perspektif Utilitarian dalam konsep *Green Constitution*

Teori kemanfaatan yang merupakan bagian dari teori hukum, pada hakekatnya menegaskan bahwa tujuan dan fungsi hukum adalah membawa kesejahteraan dan kebahagiaan untuk masyarakat. Jeremy Bentham, melalui teori *utilitarianisme*, sebagaimana dikutip oleh Alder dan Wilkinson mengatakan, bahwa:²²

“An action then may be said to be comfortable to the principle of utility, or, for shortness sake, to utility (meaning with respect to the community at large) when the tendency it has to augment the happiness of the community is greater than any it has to diminish it”.

Artinya, Bentham meyakini bahwa sesuatu yang memunculkan kebahagiaan adalah sesuatu yang baik, sedangkan setiap hal yang menimbulkan dampak atau hasil yang buruk adalah sesuatu yang tidak baik. Pendekatan ini mengutamakan dampak

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34., dalam Sekar Anggun Gading Pinilih, “The Green Constitution Concept In The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia,” *Mimbar Hukum* 30, no. 1 (February 15, 2018): 203, <https://doi.org/10.22146/jmh.28684>.

²² Andri Gunawan Wibisana, *Loc.cit.*

kolektif daripada kepentingan individu semata. Lebih jauh, teori tersebut menjelaskan bahwa suatu tindakan dianggap sesuai dengan prinsip utilitas jika dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan lebih banyak meningkatkan kebahagiaan daripada mengurangnya. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, teori ini menjadi dasar evaluasi kebijakan publik dan hukum yang dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai efektivitas peraturan dan kebijakan dalam menciptakan kebahagiaan serta kesejahteraan masyarakat.

Meskipun akibat dari suatu tindakan seringkali bergantung pada motif yang menyebabkan tindakan tersebut (dan sebagian lagi pada niat pelaku dan keadaan di mana tindakan itu dilakukan), menurut teori Bentham, manfaat suatu tindakan tidak bergantung pada motifnya di balik tindakan tersebut. Menurut Bentham, sebenarnya tidak ada motif baik atau motif buruk sebab kegunaan suatu tindakan, baik atau buruk, ditentukan semata-mata oleh konsekuensinya: manfaat dan/atau biaya yang ditimbulkannya.²³

Ketika hendak memutuskan tindakan mana yang akan dilakukan, seseorang seharusnya mempertimbangkan dampak baik maupun dampak buruk yang mungkin ditimbulkannya pada mereka (termasuk dirinya sendiri) dari tindakan yang direncanakan tersebut. Perhitungan serupa harus menjadi panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun peraturan.²⁴ Maka, penyusunan kebijakan atau peraturan perundang-undangan harus diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness principle*).

Ketika menambahkan penjelasan mengenai konsep milik Bentham, Bernard L Tanya mengatakan bahwa empat keyakinan utama yang menopang semangat 'persaingan *fair*' yang dikemukakan Bentham adalah hak individu untuk hidup, bebas, memiliki dan untuk mengejar kebahagiaan.²⁵ Kaitan antara hak asasi manusia dengan konsep *green constitution* maupun *green legislation* adalah ketika berkembangnya konsep hak

²³ James Crimmins, "Jeremy Bentham," Stanford Encyclopedia of Philosophy, 17 Maret, 2015, <https://plato.stanford.edu/entries/bentham/>. diakses pada 10 November 2023, pada pukul 12.05 WIB.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S. Hiarij, *Dasar Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), 233.

asasi manusia generasi ketiga yang berfokus terhadap hak-hak pembangunan, yang mana melahirkan hak pemanfaatan atas lingkungan hidup.²⁶

Seperti yang sudah penulis singgung di atas, implementasi dari *green constitution* dapat dilihat pada Pasal 28H ayat (1) dengan menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat. Apabila terdapat hak, maka akan timbul kewajiban manusia yang dilakukan sebagai satu bentuk untuk mencapai terpenuhinya hak tersebut, sehingga dalam hal ini masyarakat memiliki kewajiban untuk menjamin serta menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui perlindungan, pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perspektif antroposentrisme dalam memandang lingkungan hidup membuat manusia seringkali diposisikan di luar atau terpisah dari lingkungan hidup sehingga menganggap bahwa keberadaan lingkungan hanya diperuntukkan demi kepentingan manusia semata, membuat manusia lupa untuk melakukan pemeliharaan dan pelestarian terhadap lingkungan.²⁷ Berubahnya paradigma pendekatan lingkungan menuju pendekatan ekosentrisme turut menjadi pendorong lahirnya *green constitution*. Pendekatan ekosentrisme bukan hanya memusatkan diri pada manusia, namun pada seluruh komunitas lingkungan, baik yang hidup maupun tidak. Sejalan dengan pendapat Albert Schweitzer yang menyatakan bahwa kesalahan terbesar semua etika sejauh ini adalah etika-etika tersebut hanya berbicara mengenai hubungan antara manusia dengan manusia.²⁸

Paradigma ekosentris dalam politik hukum Indonesia yang tercermin sebagai *green legislation* dapat dilihat pada Pasal 44 UU PPLH, yaitu:

“Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

²⁶I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, “Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan”, *Op.cit.*, 308.

²⁷ Erri N Megantara, “Pendekatan Pembangunan Antroposentris vs Ekosentris”, Koran Republika, 11 Januari 1997, dalam M Yasir Said dan Yati Nuhayati, “Paradigma Filsafat Etika Lingkungan dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan”, *Op.cit.*, 41.

²⁸ *Ibid.*, 53

Dalam kaitannya dengan sumber daya alam dan minerba, maka pengelolaannya harus dapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Regulasi yang dibentuk pemerintah tidak hanya untuk mencapai kesejahteraan (lingkungan) yang dapat dinikmati masa kini, namun juga agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Sejatinnya, lingkungan dan sumber daya alam yang terjaga, baik dari kualitas maupun kuantitas akan membawa kebahagiaan kepada setiap manusia sebab lingkungan sendiri merupakan tempat makhluk hidup dapat tinggal serta memiliki karakter serta fungsi yang khas, di mana terdapat hubungan timbal balik dengan makhluk hidup yang menempatnya, terutama manusia dengan peranannya yang lebih kompleks dan nyata.²⁹ Artinya, manusia memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat³⁰ mengingat manusia menggantungkan hidupnya pada lingkungan hidup sehingga dapat memanfaatkan lingkungan hidup untuk menyejahterakan kehidupannya. Maka, hemat penulis hak terhadap lingkungan hidup yang baik sudah seharusnya didapatkan oleh manusia tanpa harus diminta sehingga sejalan dengan pendapat Bentham bahwa kebahagiaan dapat diukur dari pemenuhan hak asasi manusia untuk hidup. Berdasarkan penjelasan di atas, prinsip utilitarian menjadi ideal dan dekat dengan aliran “*Enlightened Anthropocentrism*”, yang kemudian melihat bahwa dalam menyokong kepentingan manusia harus diiringi dengan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.³¹

Konsep *Green Constitution* dalam Peraturan Pertambangan Nasional

1. Konsep *Green Constitution* dalam Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pengertian konsep “hijau”, baik dalam konstitusi hijau maupun legislasi hijau bermakna sebagai salah satu upaya tumbuh, merancang, menghasilkan dan bekerja untuk kehidupan yang lebih baik dalam hal ini adalah pelestarian dan pemulihan

²⁹ A Rusdiana, “Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggung Jawab,” *Istek* 9, no. 2 (August 1, 2015): 247.

³⁰ Mengacu pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.

³¹ John Alder dan David Wilkinson, *Environmental Law and Ethics*, First Edition (London: McMillan Press, 1999), 38, dalam Andri Gunawan Wibisana, 60.

lingkungan.³² Oleh sebab itu, peraturan yang terimplikasi oleh konsep konstitusi hijau harus selaras dengan tujuan pemulihan serta perlindungan lingkungan.

Dalam rangka menciptakan pembangunan berkelanjutan yang sudah penulis singgung sebelumnya, maka pertambangan harus dilaksanakan dengan memerhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, serta partisipasi masyarakat. Aspek konservasi lingkungan mengimplikasikan praktik ekstraksi yang meminimalisir degradasi ekologis, melaksanakan restorasi lahan pasca-operasi, serta mengadopsi inovasi teknologi ramah lingkungan. Ini mencakup manajemen limbah yang efisien, preservasi keanekaragaman hayati, dan mitigasi dampak perubahan iklim. Akuntabilitas dalam industri pertambangan melibatkan diseminasi informasi komprehensif mengenai seluruh tahapan operasional, mulai dari eksplorasi hingga reklamasi. Hal ini meliputi transparansi mengenai dampak ekologis, kontribusi ekonomi, serta perencanaan pengelolaan sumber daya jangka panjang. Akuntabilitas juga mencakup aspek finansial dan tata kelola korporasi yang baik. Inklusivitas masyarakat merupakan komponen vital dalam menjamin keadilan sosial dan distribusi manfaat pertambangan yang ekuitable. Ini melibatkan konsultasi publik dalam perencanaan proyek, partisipasi komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan, serta pengembangan program pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan aktif publik juga berperan dalam monitoring dan evaluasi dampak pertambangan terhadap lingkungan dan sosio-ekonomi lokal. Integrasi ketiga prinsip tersebut dalam operasionalisasi pertambangan akan menstimulasi terbentuknya industri ekstraktif yang tidak hanya menghasilkan profit ekonomis, tetapi juga menjamin sustainabilitas ekologis dan peningkatan kesejahteraan sosial secara berkesinambungan. Pengertian Pertambangan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut dengan UU Minerba) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang

³² Thomas L. Friedman, *Hot, Flat, and Crowded: Mengapa Dunia Butuh Revolusi Hijau Dan Bagaimana Cara Memperbaharui Masa Depan Global Kita*, ed. Alex Tri Kantjono 1st edition, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 25, dalam Rahadyan Fajar Harris, Indria Wahyuni, dan Wilda Prihatiningtyas, "The Legal Challenges to Regulate New Energy in Indonesia: A Context of Green Legislation vs State Control," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 3, no. 2 (July 31, 2023): 212, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i2.67513>.

meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca-tambang.³³

Pada Pasal 2 UU Minerba disebutkan bahwa, “Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:... d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 huruf d bahwa:

“Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang”.

Penerapan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang dilakukan secara efektif oleh pemerintah dapat menghasilkan kesejahteraan yang besar bagi masyarakat dalam hal lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan lingkungan hidup, tujuan dari utilitarianisme yakni memaksimalkan kesejahteraan yang bersifat non-diskrimatif terhadap waktu. Artinya, kepentingan akan lingkungan hidup yang baik bagi generasi yang datang harus sama penting dan besarnya dengan kepentingan generasi maka kini.³⁴

Menyadari akan proses pengelolaannya yang dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hidup, lahirlah kaidah penambangan yang baik dan benar sebagai acuan yang digunakan oleh pemerintah maupun para pelaku tambang. Dampak terhadap lingkungan yang timbul akibat kegiatan pertambangan secara umum antara lain adalah:³⁵

1. penurunan kualitas habitat akibat pembukaan lahan dan perubahan bentang alam;
2. terganggunya flora dan fauna;
3. terjadinya erosi dan sedimentasi;
4. penurunan kualitas air, seperti terjadinya kekeruhan air yang tinggi, air asam tambang, dan terlarutnya logam berat;

³³ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

³⁴ John Alder and David Wilkinson, *Environmental Law and Ethics*, First Edition (London: McMillan Press, 1999), 38.

³⁵ Candra Nugraha, *Pengelolaan Lingkungan Pertambangan* (Bandung: Kepak Indonesia, 2019), 43.

5. debu, getaran, dan kebisingan;
6. kontaminasi limbah B3;
7. dan beberapa dampak lainnya.

Kaidah penambangan yang baik dan benar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan bahwa ruang lingkup penerapan kaidah penambangan yang baik dan benar atau kemudian dikenal dengan *good mining practice* meliputi pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, pasca-tambang, serta pascaoperasi.

Pembahasan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam proses pertambangan menjadi penting mengingat faktor utama yang harus diperhatikan adalah izin, dalam hal ini meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pelaku usaha. IUP dan IUPK kemudian menjadi pegangan bagi pelaku usaha.³⁶ Dalam mengajukan izin, pelaku usaha harus menyertakan dokumen kajian lingkungan yang dikenal dengan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan (selanjutnya disebut dengan AMDAL) dalam proses pertambangan berfungsi untuk pengkajian dampak rencana pertambangan terhadap lingkungan hidup di area sekitar tambang merupakan perwujudan dari upaya perlindungan dan pelestarian terhadap lingkungan hidup. Selain itu, AMDAL menjadi instrumen pencegahan guna mengurangi dampak negatif dan risiko tertentu terhadap lingkungan hidup.³⁷ Pada UU Minerba, pengaturan wajib menyertakan AMDAL diubah oleh dokumen lingkungan hidup yang mana tidak dijelaskan lebih lanjut.

Tidak dicantumkannya kembali AMDAL berkaitan dengan penyederhanaan izin guna efisiensi dan efektivitas prosedur. Sehingga dapat dipahami bersama bahwasanya pemerintah masih mementingkan pihak pengusaha serta dimensi

³⁶ Dwi Febriyanti dkk., "Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 2 (September 27, 2021): 118, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.410>.

³⁷ *Ibid.*

ekonomi dibandingkan dengan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hilangnya AMDAL dan tidak dijelaskannya lebih lanjut mengenai dokumen lingkungan dapat menjadi celah bagi para pengusaha tambang untuk mengesampingkan lingkungan dan dampak pertambangan karena dokumen AMDAL terdiri dari 4 dokumen yakni dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), yang mana keempatnya merupakan hasil kajian yang sangat penting mengenai lingkungan hidup dan dampak usaha terhadap lingkungan. Dokumen ini, bersama dengan dokumen teknis lainnya seperti Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang, disusun untuk memastikan operasional pertambangan dilaksanakan sesuai dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.³⁸ Pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) “sekurang-kurangnya” wajib memuat lingkungan hidup termasuk dalamnya proses reklamasi dan pasca-tambang.

Bertitik tolak dari ketentuan di atas, sejatinya UU Minerba yang terdahulu sudah cukup akomodatif terhadap semangat *green constitution*. Hal ini dapat dilihat dari dokumen AMDAL serta dokumen lingkungan lainnya sebagai syarat utama pengajuan izin usaha pertambangan. Namun, dalam UU Minerba terbaru, tampak jelas terjadi pergeseran fokus pemerintah, dari yang semula berfokus pada aspek lingkungan hidup, kini lebih mengutamakan dimensi ekonomi. Hal ini terlihat jelas dari penghapusan AMDAL oleh pemerintah dalam proses pemberian izin tambang dengan dalih efisiensi administratif. Hal ini sangat disayangkan, mengingat AMDAL sendiri merupakan instrumen penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Penghapusan AMDAL justru dapat menghilangkan upaya preventif terhadap dampak negatif dari kegiatan pertambangan, sehingga dapat meningkatkan risiko kerusakan lingkungan yang lebih besar.

Penjelasan mengenai dokumen lingkungan pengganti AMDAL seharusnya diatur dalam peraturan pelaksana dari UU Minerba, sebagaimana penegasan dalam Pasal 174 yang mengamanatkan bahwa peraturan pelaksana harus telah ditetapkan dalam waktu satu tahun setelah UU diberlakukan. Kendati demikian, hingga saat ini peraturan pelaksana yang dimaksud tidak kunjung direalisasikan. Artinya, selain mengenyampingkan dimensi lingkungan hidup, pemerintah telah menunjukkan inkonsistensi dalam merealisasikan amanat UU.

³⁸Candra Nugraha, *Loc. Cit.*

2. Konsep *Green Constitution* dalam Pengaturan Reklamasi dan Pasca-Tambang

Pengertian reklamasi termaktub dalam Pasal 1 angka 26 UU Minerba, yaitu:

“Kegiatan yang dilakukan sepanjang usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya”.

Pasca-tambang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 adalah:

“Kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan”.

Seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) baik dalam bidang eksplorasi maupun bidang operasi produksi, wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Rencana reklamasi dan pasca-tambang diajukan bersamaan ketika melakukan pengajuan IUP atau IUPK.

Perintah untuk dilakukannya proses reklamasi dan pasca-tambang sebagai bentuk usaha pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan pada dimensi lingkungan hidup termaktub dalam beberapa konstruksi pasal UU Minerba, di antaranya adalah:

Pertama, pada Pasal 96 disebutkan bahwa, “Dalam penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan:...b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang”

Kedua, pada Pasal 99 ayat (3) disebutkan bahwa, “Dalam pelaksanaan reklamasi yang dilakukan *sepanjang* tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau IUPK wajib: a. memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dengan peruntukkan lahan Pascatambang; b. melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketiga, pada bagian penjelasan umum disebutkan bahwa, “Negara melalui Pemerintah Pusat *bertanggung jawab* atas penggunaan Mineral dan Batubara yang ada di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan Mineral dan Batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat

mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya Mineral dan/atau energi Batubara.”

Keempat, pada bagian penjelasan umum disebutkan bahwa, “... penguatan kebijakan terkait pengelolaan *lingkungan* hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.”

Reklamasi kemudian dipahami sebagai suatu kegiatan penata-ulangan lingkungan *hidup* yang dilakukan sepanjang dilakukannya usaha pertambangan. Tahapan dalam proses reklamasi dan pasca-tambang meliputi:

1. Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca-tambang
2. Persetujuan rencana reklamasi dan rencana pasca-tambang
3. Pelaksanaan dan Pelaporan

Khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca-tambang, konsep *green constitution* tercermin pada bagian sebagai berikut:

Pertama, pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa, “Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip: a. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan b. keselamatan dan kesehatan kerja.”

Kedua, pada Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa, “Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang *oleh* pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip: a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, b. keselamatan dan kesehatan kerja, c. konservasi mineral dan batubara.”

Ketiga, pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa, “Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi: a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati; c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya; d. pemanfaatan

lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; e. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan f. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Keempat, pada Pasal 5 disebutkan bahwa, “... wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

Kelima, pada pasal 29 disebutkan bahwa, “Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan: a. jaminan reklamasi; dan b. jaminan pascatambang.”

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah menegaskan bahwa reklamasi dilaksanakan dalam bentuk revegetasi dan/atau peruntukkan lainnya yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (5) meliputi area pemukiman warga, pariwisata, sumber air, serta pembudidayaan. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan tambang lebih memilih untuk mengubah area pasca-tambang dalam bentuk peruntukkan lainnya yakni pariwisata, seperti Taman Gubang yang ada di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur. Hadirnya taman yang berupa danau buatan ini merupakan inisiasi masyarakat sekitar yang melihat potensi ekonomi secara praktis dari bekas lubang tambang batu bara yang telah 27 tahun dibiarkan terbuka tanpa adanya upaya reklamasi dan pascatambang. Masyarakat yang menganggap fenomena ini sebagai potensi wisata bernilai ekonomi, nyatanya luput untuk melihat betapa membahayakannya zat kimia yang terkandung di dalam lubang tersebut. Artinya, ketentuan ini justru membuka celah bagi pengusaha dan/atau perusahaan untuk tidak melakukan reklamasi dalam bentuk revegetasi yang dinilai vital dalam pengembalian fungsi lingkungan hidup pasca tambang.

Menurut penulis, fenomena ini terjadi karena regulasi yang ada saat ini dinilai masih kurang tegas dalam merespons isu dan permasalahan lubang bekas galian tambang. Sehingga hemat penulis, seharusnya politik hukum yang ada pada regulasi reklamasi pasca tambang berorientasi pada upaya perbaikan lingkungan hidup. Ke depannya,

regulasi yang ada harus tegas memberikan opsi tunggal kepada perusahaan tambang untuk melakukan revegetasi yang sejalan dengan tujuan dari reklamasi dan pasca tambang itu sendiri.

Salah satu prinsip yang terkandung dalam green constitution adalah perlindungan lingkungan secara konstitusional dengan memasukan perlindungan lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia dan amanat dari konstitusi. Kewajiban atas reklamasi dan pasca-tambang sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan memerhatikan keberlanjutan hidup melalui upaya untuk memulihkan kerusakan lingkungan serta mengembalikan fungsi lahan sehingga menjadi sejalan dengan semangat perlindungan lingkungan yang terkandung dalam green constitution. Menyadari arti pentingnya pemulihan lingkungan pasca-tambang, maka pembebanan biaya lingkungan bagi perusahaan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Biaya tersebut antara lain biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan reklamasi dan penutupan tambang.³⁹

Berkenaan untuk menghindari tidak dilaksanakannya reklamasi dan pasca-tambang, pembayaran jaminan reklamasi dilakukan bersamaan dengan dilakukannya proses penambangan. Jaminan reklamasi dan pasca-tambang tersebut mencerminkan asas transparansi dimana telah ditentukan melalui peraturan perundang-undangan dana jaminan harus disimpan pada bank pemerintah guna pengawasan dan pengendalian.⁴⁰ Sehingga apabila pelaku usaha pertambangan mangkir dari tugasnya untuk melakukan reklamasi dan pasca-tambang maupun proses tersebut dianggap tidak memenuhi kriteria keberhasilan, maka pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan proses reklamasi dan pasca-tambang menggunakan dana jaminan yang sudah disimpan oleh pelaku usaha sebelumnya. Artinya, dana jaminan reklamasi dan pasca-tambang juga bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengembalian fungsi lingkungan hidup akibat proses pertambangan harus

³⁹ Afidah Nur Rizki and Amrie Firmansyah, "Kewajiban Lingkungan Atas Reklamasi dan Pasca Tambang Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Di Indonesia," *Ekombis Sains* 6, no. 1 (March 19, 2021): 39, <https://doi.org/10.24967/ekombis.v6i1.1117>.

⁴⁰ Dewan Perwakilan Rakyat, "Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara", 12.

tetap dilaksanakan melalui proses reklamasi dan pasca-tambang, baik dilakukan oleh pelaku usaha tambang itu sendiri maupun pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah. Dana jaminan reklamasi dan pasca tambang diatur dalam Pasal 100 UU Minerba yang pada Ayat (2) menyebutkan bahwa Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang. Hal tersebut salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik untuk generasi manusia mendatang dengan melakukan pengelolaan, perlindungan, dan pemulihan lingkungan hidup yang telah terdampak usaha pertambangan.

Hemat penulis, jaminan reklamasi dan pascatambang dapat diartikan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas perusahaan tambang terhadap potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Biaya jaminan ini juga merupakan implementasi dari prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) dimana jika terjadi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi suatu pelaku usaha, maka pelaku usaha tersebut harus bertanggung jawab untuk memikul biaya pemulihan lingkungan yang telah tercemar akibat kegiatan yang dilakukannya.⁴¹ Pada tataran normatif, baik dalam UU maupun peraturan pelaksana, Pemerintah telah mengatur langkah antisipatif apabila pelaku tambang dinilai tidak layak untuk melakukan proses reklamasi maupun pasca-tambang dalam bentuk penunjukan pihak ketiga yang diputuskan oleh kementerian terkait. Kendati demikian, dalam implementasinya, penunjukan tersebut dinilai belum efektif, dilihat dari 80.000 lubang tambang yang masih dibiarkan begitu saja tanpa upaya reklamasi dan pasca-tambang. Menurut penulis, ketentuan ini masih membuka celah bagi perusahaan tambang untuk tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang dengan serius. Lebih jauh, ketentuan ini justru menjadi tameng bagi perusahaan yang menitikberatkan pada profit untuk lebih memilih menyerahkan jaminan kepada pihak ketiga ketimbang melakukan upaya reklamasi yang sesuai dengan regulasi terkait. Pasal 101 UU No 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa dana

⁴¹ Genoveva Puspitasari Larasati, "Penerapan Prinsip Pencemar Membayar Terhadap Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)," *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 3, no. 2 (September 1, 2022): 185, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>.

jaminan reklamasi dan pasca tambang diatur dengan peraturan pemerintah. Namun, sampai hari ini peraturan pemerintah atas UU *a quo* masih belum ditetapkan yang dalam ketentuannya seharusnya telah diterbitkan PP dalam jangka waktu setahun pasca UU disahkan. Kekosongan regulasi tersebut, berdampak buruk terhadap keseriusan perusahaan tambang untuk melakukan revegetasi.

Sejatinya, reklamasi dan pascatambang merupakan kunci penting dalam meminimalisir dampak negatif pertambangan dan memastikan kelestarian lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Selaras dengan elemen pembangunan berkelanjutan (yang mana menjadi salah satu faktor lahirnya konstitusi hijau atau *green constitution*) yang dikemukakan oleh Sands, bahwa pembangunan berkelanjutan terdiri atas:⁴²

1. Menjunjung prinsip keadilan antargenerasi, yang mengutamakan perlindungan sumber daya alam (SDA) demi keuntungan dan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Kegiatan pertambangan harus diimbangi dengan upaya reklamasi dan pascatambang yang memadai agar lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan kembali secara produktif dan tidak merusak lingkungan.
2. Menerapkan prinsip pemanfaatan SDA secara berkelanjutan, yang tercermin melalui eksploitasi SDA dengan cara yang bijaksana, rasional, hati-hati, tepat, dan memastikan keberlanjutannya. Peraturan perundang-undangan mengatur agar eksploitasi sumber daya alam dalam kegiatan pertambangan dilakukan secara berkelanjutan, hati-hati, rasional, bijak, dan tepat dalam kaidah pertambangan yang baik (*good mining practice*). Hal ini tercermin dalam kewajiban pemegang izin untuk melakukan reklamasi dan pascatambang, serta menerapkan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan ramah lingkungan.
3. Mewujudkan keadilan dalam generasi saat ini, yang ditunjukkan melalui pemanfaatan SDA secara adil, di mana eksploitasi SDA oleh suatu negara tetap mempertimbangkan kebutuhan negara-negara lain. Keadilan intragenerasi dalam konteks pertambangan menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam oleh suatu perusahaan atau wilayah harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan wilayah atau pihak lain. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan mengatur tentang hak dan kewajiban pemegang izin

⁴² Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law Vol I: Frameworks, Standards, and Implementation* (New York: Manchester University Press, 1994), 103.

pertambangan, serta memastikan adanya kompensasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah tambang.

4. Mengimplementasikan prinsip integrasi, yang mewajibkan pertimbangan aspek lingkungan diintegrasikan ke dalam perencanaan, kebijakan, dan program terkait ekonomi dan pembangunan, serta memastikan pemenuhan kebutuhan pembangunan tidak mengorbankan tujuan perlindungan lingkungan. Peraturan perundang-undangan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam perencanaan, kebijakan, dan program terkait pertambangan. Hal ini tercermin dalam kewajiban pemegang izin untuk memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), rencana reklamasi dan pascatambang, serta mematuhi standar dan baku mutu lingkungan dalam kegiatan pertambangan.

Prinsip-prinsip tersebut seharusnya menjadi landasan utama pemerintah dalam membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk memastikan kegiatan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, keadilan antargenerasi dan intragenerasi, serta terintegrasi dengan upaya perlindungan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, ketika pemerintah telah konsisten dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka dapat dikatakan semangat *green constitution* telah tercermin dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.

PENUTUP

Sejatinya, konsep *green constitution* memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat melalui perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan teori Utilitarian dari Jeremy Bentham yang menekankan pada dampak baik maupun dampak buruk yang mungkin ditimbulkan dari suatu tindakan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan pertambangan, *green constitution* memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, serta partisipasi masyarakat. Penerapan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi penting guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang termaktub dalam UU Minerba. Namun, terdapat pergeseran fokus dalam UU a quo

yang cenderung lebih mengutamakan aspek ekonomi daripada aspek lingkungan hidup. Hal ini terlihat dari penghapusan persyaratan AMDAL dalam proses pemberian izin pertambangan, dengan dalih efisiensi administratif. Padahal, AMDAL merupakan instrumen penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dan mencegah dampak negatif dari kegiatan pertambangan.

Konsep green constitution dalam pengaturan reklamasi dan pasca-tambang di Indonesia tercermin melalui beberapa aspek. Pertama, adanya kewajiban bagi pemegang izin pertambangan untuk melakukan reklamasi dan pasca-tambang sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kedua, pengaturan mengenai prinsip kaidah pertambangan yang baik, seperti perlindungan lingkungan, keselamatan kerja, dan konservasi sumber daya, mencerminkan upaya integrasi aspek lingkungan dalam pengelolaan kegiatan pertambangan. Ketiga, kewajiban menyediakan jaminan reklamasi dan pasca-tambang sebagai bentuk akuntabilitas dan penerapan prinsip pencemar membayar. Kendati demikian, implementasinya masih menghadapi kendala, dikarenakan masih terdapat beberapa celah yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan tambang untuk mengutamakan orientasi ekonomi ketimbang harus melakukan revegetasi yang bertitik berat terhadap pemulihan fungsi lingkungan. Oleh karena itu, ke depannya diperlukan regulasi, pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas agar semangat green constitution dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alder, John, dan David Wilkinson. *Environmental Law and Ethics*. First Edition. London: McMillan Press, 1999.
- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution Nuansa Hijau : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Cetakan ke-3. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Blagojević, Anita, dan Marijana Majnarić. "The "Green" Constitution Of The Republic Of Croatia And The Constitutional Court As a Protector Of The Right To a Healthy Environment." *EU and Comparative Law Issues and Challenges Series 7* (January 1, 2023). <https://doi.org/10.25234/ecllc/27442>.

- Collins, Lynda. *The Ecological Constitution; Reframing Environmental Law*. New York: Routledge, 2021.
- Crimmins, James. "Jeremy Bentham." *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, March 17, 2015. <https://plato.stanford.edu/entries/bentham/>.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Febriyanti, Dwi, Sartika Nur Aini, Alya Vena Resta, dan Raka Bagaskara P.K.P. "Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 2 (September 27, 2021): 115-33. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.410>.
- Fitriana, Zuhla Mila, Dhea Veranica Isabella, dan Lupita Sari. "Konsep Legislasi Hijau Regional (Regional Green Legislation): Mendukung Capaian TPB 2030 Nomor 7 Tentang Energi." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 2 (September 21, 2022): 431-54. <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i2.394>.
- Fitriyanti, Reno. "Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi." *Jurnal Redoks* 1, no. 1 (August 15, 2018). <https://doi.org/10.31851/redoks.v1i1.2017>.
- Indonesia, Greenpeace. "Kesejahteraan Semu di Sektor Ekstraktif", 26 Juni, 2024, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/58597/industri-pertambangan-bawa-dampak-sosial-dan-lingkungan-negatif-greenpeace-dan-celios-dorong-prabowo-gibran-beralih-ke-ekonomi-hijau/>.
- Harris, Rahadyan Fajar, Indria Wahyuni, dan Wilda Prihatiningtyas. "The Legal Challenges to Regulate New Energy in Indonesia :A Context of Green Legislation vs State Control." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 3, no. 2 (July 31, 2023): 207-224. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i2.67513>.
- Johnston, R.B. "Arsenic and the 2030 Agenda for Sustainable Development." In *Arsenic Research and Global Sustainability*, 3-646. London: CRC Press, 2016.
- Kurniasih, Ida. "Prinsip Keadilan Hak Atas Air Bagi Generasi Masa Depan: Telaah Public Trust Doctrine Di Indonesia." *Jurnal Pemuliaan Hukum* 6, no. 1 (October 2023): 69-86. <https://doi.org/10.30999/ph.v6i1.2956>.
- Larasati, Genoveva Puspitasari. "Penerapan Prinsip Pencemar Membayar Terhadap Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 3, no. 2 (September 1, 2022): 183-93. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>.
- Listiyani, Nurul. "Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 1 (July 3, 2017): 67-86. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i1.803>.

- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S. Hiariej. *Dasar Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Nugraha, Candra. *Pengelolaan Lingkungan Pertambangan*. Bandung: Kepak Indonesia, 2019.
- Nur, Mochammad Fajar. "Ketika Lubang Bekas Galian Tambang Terus Memakan Korban Jiwa." *tirto.id*, May 17, 2024. <https://tirto.id/ketika-lubang-bekas-galian-tambang-terus-memakan-korban-jiwa-gYGU>.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596).
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172).
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721).
- Pinilih, Sekar Anggun Gading. "The Green Constitution Concept In The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia." *Mimbar Hukum* 30, no. 1 (February 15, 2018): 200. <https://doi.org/10.22146/jmh.28684>.
- Priyanta, Maret. "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) Di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (August 4, 2010): 113-30.
- Razi, Muhammad Fahrul. "Dampak Aktivitas Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat Kalimantan Timur," September 12, 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ea65p>.
- Rizki, Afidah Nur, dan Amrie Firmansyah. "Kewajiban Lingkungan Atas Reklamasi Dan Pasca Tambang Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Di Indonesia." *Ekombis Sains* 6, no. 1 (March 19, 2021): 37-54. <https://doi.org/10.24967/ekombis.v6i1.1117>.
- Rusdiana, A. "Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggung Jawab." *Istek* 9, no. 2 (August 1, 2015): 244-63.
- Said, M.Yasir, dan Yati Nurhayati. "Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 12, no. 1 (January 26, 2020): 39. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2598>.
- Sands, Philippe. *Principles of International Environmental Law Vol I: Frameworks, Standards, and Implementation*. New York: Manchester University Press, 1994.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

United Nations. "Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development United Nations," 2015. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf?ref>.

Wibisana, Andri Gunawan. "Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 1 (6 Juli 2017): 54. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1503>.

Wuragil, Zacharias. "Begini Jatam Kecam Izin Tambang Dari Jokowi Untuk Ormas Keagamaan: Tamak, Licik, Dan Balas Jasa." *Tempo*, 5 Juni, 2024. <https://tekno.tempo.co/read/1876492/begini-jatam-kecam-izin-tambang-dari-jokowi-untuk-ormas-keagamaan-tamak-licik-dan-balas-jasa>.

Yusa, I Gede, dan Bagus Hermanto. "Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (September 18, 2018): 306. <https://doi.org/10.31078/jk1524>.